



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 - 422 - 2024

TENTANG

PENETAPAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG  
TAHUN 2024

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu penyusunan Rencana Tata Detail Tata Ruang Tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, diperlukan pendampingan Tenaga Ahli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Tenaga Ahli Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-



Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
8. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012-2031, (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tenaga Ahli untuk Penyusunan Rencana Detail Tat Ruang Tahun 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini

A	h
---	---

KEDUA

: Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah Kota (Team Leader/Ketua Tim), Tenaga Ahli Geographic Information System, Tenaga Ahli Lingkungan, Tenaga Ahli Hukum dan Tenaga Terampil Asisten Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota:

1. menyusun metodologi, rencana kerja, dan jadwal penugasan tim pelaksana pekerjaan;
2. menyusun dan menjamin kendali mutu seluruh dokumen RDTR sebagaimana tertuang dalam sasaran dan keluaran kegiatan;
3. memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim dalam pelaksanaan pekerjaan;
4. bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya dalam penyusunan laporan untuk setiap tahapan kegiatan;
5. melakukan koordinasi dan asistensi dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya sesuai dengan jadwal penugasannya;
6. bertanggung jawab terhadap seluruh proses dan penyelesaian pekerjaan; dan
7. melakukan tugas lainnya yang diberikan pemberi pekerjaan untuk kelancaran penyusunan dokumen materi teknis dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) RDTR.

b. Tenaga Ahli *Geographic Information System* :

1. menyusun metodologi dan rencana kerja;
2. melakukan identifikasi data dan analisis terkait kegiatan;
3. menyusun hasil survei, melakukan kompilasi dan pengolahan data;
4. melakukan pengumpulan dan kompilasi data sekunder;
5. melakukan kegiatan kajian-kajian dan review terhadap kebijakan dan program dalam materi teknis RDTR;
6. bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya di bawah koordinasi ketua tim;
7. bekerjasama bersama tenaga sub profesional lainnya dalam melakukan penyusunan laporan untuk setiap tahapan kegiatan maupun laporan akhir; dan
8. bertanggung jawab terhadap seluruh proses dan penyelesaian pekerjaan.

c. Tenaga Ahli Lingkungan :

1. melakukan analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
2. menyusun rekomendasi penanganan lingkungan pada kawasan perencanaan;
3. membantu ketua tim dalam penyusunan laporan untuk setiap tahapan kegiatan;
4. melakukan analisa terhadap dokumen KLHS;
5. melakukan koordinasi dan asistensi dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian dan jadwal penugasannya; dan
6. bertanggung jawab terhadap seluruh proses dan penyelesaian pekerjaan.

d. Tenaga Ahli Hukum :

1. mengkaji peraturan perundang-undangan terkait penyusunan RDTR;
2. menyusun naskah akademik dan rancangan peraturan daerah;
3. memberikan masukan dan koreksi teknis mengenai aspek hukum perundang undangan
4. bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya di bawah koordinasi ketua tim;
5. membantu ketua tim dalam penyusunan laporan untuk setiap tahapan kegiatan;
6. melakukan koordinasi dan asistensi dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya sesuai dengan jadwal penugasannya; dan
7. bertanggung jawab terhadap seluruh proses dan penyelesaian pekerjaan;

e. Tenaga Terampil Asisten Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota:


1. membantu Ketua Tim dalam menyusun metodologi dan rencana kerja;
2. membantu Ketua Tim dalam melakukan identifikasi data dan analisis terkait kegiatan;
3. membantu Ketua Tim dalam menyusun hasil survei, melakukan kompilasi dan pengolahan data;
4. membantu Ketua Tim dalam melakukan pengumpulan dan kompilasi data sekunder;
5. membantu Ketua Tim dalam melakukan kegiatan kajian-kajian dan review terhadap kebijakan dan program dalam materi teknis RDTR;

6. bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya di bawah koordinasi ketua tim;
7. bekerjasama bersama tenaga sub profesional lainnya dalam melakukan penyusunan laporan untuk setiap tahapan kegiatan maupun laporan akhir; dan
8. bertanggung jawab terhadap seluruh proses dan penyelesaian pekerjaan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal, 30 April 2024

WALI KOTA SOLOK,

  
ZUL ELFIAN UMAR

h


LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 - 42 - 2024

TENTANG : PENETAPAN TENAGA AHLI UNTUK PENYUSUNAN RENCANA  
DETAIL TATA RUANG TAHUN 2024

NO	NAMA	ALAMAT
A.	TENAGA AHLI PERENCANAAN WILAYAH KOTA (TEAM LEADER) :	
	1. Tomi Eriawan, ST, MT.	Komplek Singgalang Blok A1 No.15 RT. 001/RW.004 Kel. Batang Kabung Kec. Koto Tangah Kota Padang
B.	TENAGA AHLI GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM :	
	1. Stheffano Adams, ST.	Jalan Tanjung Indah, Nanggalo RT. 00/RW.00 Kel. Nanggalo Kec. Kota XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan
	2. Dendri Radnil, ST.	Kampung kalawi, Nagari Pasie Laweh, Kec. Lubuk Alung, kab Padang Priaman
	3. Arief Kurniadi, ST.	Komplek Mas Blok C. No 18 Kel. Lubuk Minturun, Kec. Koto Tangah Kota Padang
C.	TENAGA AHLI LINGKUNGAN :	
	1. Abdul Hafiz Setiadi, ST.	Pasir Putih Blok W No. 2 RT. 001/RW.007 Kel. Bungo Pasang Kec. Koto Tangah Kota Padang
D.	TENAGA AHLI HUKUM	
	1. Hendriko Arizal, SH. MH.	Jalan Gang Mesjid Raya Banuaran No. 42 Kel. Banuaran Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang
E.	TENAGA TERAMPIL ASISTEN TENAGA AHLI PWK	
	1. Novelia Adela Situmorang, ST.	Jalan Lintas Asri Blok I No. 117 RT.027/RW. 009 Kel. Sungai Kerjan Kec. Bungo Dani Kab. Bungo
	2. Mutia Anggelina Putri, ST.	Komp Denai Pamulang Blok E No.4 RT.002/RW.004 Kel Padang Sarai, Kec. Koto Tangah Kota Padang

  
 WALI KOTA SOLOK  
  
 ZUL ELFIAR UMAR

h